

AGAMA DAN SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
(KASUS PELARANGAN JILBAB DI SEKOLAH)

Nova Mariyanti¹, Wedra Aprison²
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

Article Info	ABSTRAK
Article history: Published Mei 31, 2024	Wanita dalam agama Islam diwajibkan menutup Aurat dari ujung kepala sampai ujung kaki kecuali wajah dan telapak kaki. Pemakaian jilbab salah satu usaha perempuan untuk menutup aurat bagian kepala. Pada zaman sekarang jilbab merupakan identitas bagi kaum Muslimah di Indonesia dan ada juga menjadikan jilbab sebagai way of life. Pada zaman orde baru, terjadi pelarangan menggunakan jilbab di beberapa lembaga pendidikan untuk menyeragamkan pakaian peserta didik saat masuk sekolah, namun kebijakan ini mendapat respon yang tidak baik di berbagai tempat khususnya kalangan orang tua muslim. Artikel ini meneliti pertama, Hubungan Islam dengan pemerintah orde baru. Kedua, beberapa kasus pelarangan jilbab yang terjadi di sekolah. Artikel ini mendapatkan masih ada di beberapa daerah yang mendiskriminasi perempuan muslim di Lembaga-lembaga pendidikan. Salah satu Bentuk diskriminasi kepada perempuan di Lembaga pendidikan adalah pelarangan jilbab di sekolah. diskriminasi dapat dilihat melalui media-media televisi maupun koran-koran nasional. Rekomendasi artikel ini dapat digunakan untuk mengkaji ulang kebijaka-kebijakan sekolah yang bersinggungan dengan keyakinan.
Kata Kunci: Agama, Jilbab, Sistem Pendidikan Nasional.	

1. PENDAHULUAN

Jilbab bagi seorang muslimah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Memakai jilbab bisa menjadi identitas bagi seorang perempuan muslim. Selain itu bisa pula merupakan bentuk prinsip atas pengamalan ajaran agama yang diyakini. Islam memiliki aturan bahwa setiap perempuan yang sudah balig untuk menutup aurat, tidak terkecuali kepala. Hal ini mendorong bagi para perempuan untuk memakai jilbab karena bertujuan menutup aurat. Jikalau demikian maka tidaklah salah kalau seorang perempuan yang sudah memutuskan untuk memakai jilbab bisa dikatakan sebagai pemeluk agama yang taat karena dia mengamalkan ajaran agamanya.

Seorang perempuan yang telah memantapkan hati untuk memakai jilbab, tentu akan mempertahankannya bila ada pihak lain yang mengusik. Selain itu jilbab mampu merubah pola sosial seorang perempuan dan juga penutup kepala ini mampu menggiring bentuk penilaian perempuan di masyarakat. Jika pemakaian jilbab tersandung dengan sistem yang mengharuskan untuk melepaskannya, maka akan menimbulkan polemik yang serius. Ada dua kemungkinan yang muncul saat pelarangan jilbab terjadi. Pertama sistem itu bertabrakan dengan hak kebebasan beragama seseorang. Kedua, sistem itu telah menimbulkan polemik internal seorang perempuan yang mana dia berusaha mempertahankan prinsip, atau merelakan dirinya melepas jilbab karena takut mendapatkan sanksi. Namun bisa saja ada hal lain yang akan bermunculan mengingat

jilbab bukan hanya berkaitan keagamaan (hukum), tetapi di mana jilbab itu tampil berada pada ruang publik sebagai identitas.

Di Indonesia pelarangan jilbab pernah terjadi di masa Orde Baru. Kebijakan pemerintah terhadap pelarangan ini bertujuan ingin menyeragamkan pakaian yang dikenakan siswa dan siswi saat bersekolah. Namun pelarangan tersebut menimbulkan berbagai reaksi para siswi dan orang tua yang bersangkutan. Ada beberapa kasus yang bermunculan dampak dari pelarangan jilbab. Pelarangan tersebut bisa saja sangat kuat kaitannya dengan nuansa politik pada masa Orde Baru, yaitu hubungan buruk antara pemerintah dengan umat Islam. Di akhir pemerintah Orde Baru, hubungan keduanya mulai membaik, hal ini ditunjukkan dengan beberapa kebijakan yang menguntungkan umat Islam. Inilah babak baru yang memberikan angin segar bagi umat Islam dalam sebuah perkembangan bangsa.

Pelarangan jilbab di beberapa lembaga pendidikan sampai sekarang ternyata masih ada. Hal ini terbukti dari berita yang termuat di beberapa koran nasional di Indonesia. Peraturan di sekolah ada yang tertulis dan hanya secara lisan. Namun dampak dari peraturan itu membuat para siswi yang berjilbab merasa terganggu dalam mengikuti aktivitasnya di sekolah. Jika hal ini dibiarkan berlarut-larut maka akan menimbulkan pelanggaran hak asasi lebih banyak lagi di lembaga pendidikan.

2. METODE

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi literature. Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Dalam penelitian kepustakaan ini dilakukan proses mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan menyajikan buku, jurnal dan teks-teks yang berhubungan dengan Jilbab dan pakaian seragam dalam system pendidikan nasional sebagai bahan referensi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hubungan Islam dan Pemerintah di Masa Orde Baru

Gili Argenti dan Maulana Rifa'i menjelaskan relasi umat Islam dengan pemerintah Orde Baru di dalam Jurnal Ilmiah Solusi Vol. 1, yang berjudul Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi. Pada masa Orde Baru umat Islam mendapatkan marginalisasi dari peran politik saat itu. Hal ini tentu sangat merugikan karena banyak kebijakan yang tidak berkesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam itu sendiri. Gili Argenti dan Maulana Rifa'i mengutip dari Aay Muhammad Farkon yang membagi periodisasi relasi umat Islam dan pemerintah. Pertama, periode 1968-1990 merupakan diskriminasi yang nampak terjadi terhadap umat Islam. Pada masa ini kecurigaan pemerintah cukup tinggi, sehingga berimbas pada serangkaian peristiwa kekerasan oleh negara terhadap umat Islam.

Sejarah tentu tidak akan melupakan tragedi Tanjung Priok yang cukup berdarah-darah. Selain itu pelarangan jilbab di tahun 1980-an yang menurut Aay Muhammad Farkon semangat berjilbab ini bermuara pada Revolusi Islam Iran 1979. Namun keinginan para siswi yang memantapkan dirinya berjilbab tidak berkesesuaian dengan aturan pemerintah yang menetapkan seragam sekolah. Jilbab tidak tergolong bagian yang diakui sebagai seragam sekolah sebagaimana putusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah berdasar SK 052/C/Kep/D.82. Pelarangan jilbab ini menumbuhkan reaksi kuat yang dilakukan para siswi berjilbab. Masalah ini tidak bisa dianggap sepele karena berlangsung cukup lama seiring perubahan politik Orde Baru.

Kedua, periode di tahun 1990-an yang mana kebijakan pemerintah terhadap umat Islam di masa-masa itu mulai berubah. Melalui Yayasan Amal Bhakti Muslim Pancasila, Presiden Soeharto membangun ratusan masjid dan mengirim para da'i pelosok negeri. Selain itu di tahun 1991, Soeharto meresmikan Bank Muamalat Indonesia (BMI), serta di tahun yang sama mengadakan serangkaian budaya Islam nasional dan internasional. Pada tahun ini pula pelarangan jilbab dicabut untuk para siswi di sekolah-sekolah.

Hubungan umat Islam dan pemerintah di masa Orde Baru melalui pembagian periodisasi juga dijelaskan Syafi'a Anwar yang membagi format hubungan agama atas tiga periode dalam kurun waktu 1966-1993. Periode pertama yaitu pada awal Orde Baru hingga 1970-an, periode ini memiliki kecenderungan dominasi pemerintah secara ideopolitik yang telah membuat masyarakat harus tunduk dan patuh pada kebijakan pemerintah. Selain itu terjadi penolakan-penolakan yang dilontarkan umat Islam terhadap modernisasi yang diharapkan pemerintah sebagai alat paling ampuh untuk membangun negara yang ideal. Dampak dari hal itu, ketegangan-ketegangan antara Islam dan pemerintah terjadi.

Periode kedua, yaitu sekitar tahun 1980-an hubungan Islam dan pemerintah mengalami perubahan yang cukup signifikan. Adanya hubungan yang mengarah pada timbal balik positif serta potensi pembangunan yang dimiliki Islam dengan pemerintahan membuat hubungan keduanya kian membaik. Hal ini menjadi babak baru yang mengarah kebangkitan umat Islam yang sebelumnya dimarginalkan pemerintah.

Periode ketiga, atau yang terakhir yaitu sekitar tahun 1990-an, hubungan Islam dan pemerintah lebih mengarah saling akomodatif. Semua ini tidak terlepas dari kegigihan para cendekiawan muslim dan beberapa pihak yang terkait untuk membangun hubungan semakin membaik dengan pemerintah. Hal demikian ditandai dengan bermunculannya sejumlah kebijakan yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Mantan Menteri agama di masa Orde Baru, Tarmizi Taher menyatakan bahwa peranan para pemimpin agama dalam usaha pembangunan nasional sangatlah besar. Bukan hanya pada permasalahan pendidikan agama, tetapi juga permasalahan ekonomi, HAM, kesehatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu pada periode ini umat Islam telah membuktikan dirinya benar-benar telah ikut andil dalam perjalanan bangsa Indonesia.

Pada periode ketiga dapat dilihat bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru terhadap Islam boleh dikatakan bersifat dinamis. Selain itu sikap para pejabat pemerintah terhadap sejumlah aspirasi umat Islam telah menunjukkan keterbukaan. Hal ini bisa dilihat dari kebijakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mencabut kebijakan larangan memakai jilbab di sekolah negeri. Selain itu Departemen Agama mengajukan Undang-Undang perkawinan dan melarang perkawinan lintas agama melalui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berikutnya kebijakan yang sangat menguntungkan umat Islam yaitu Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila (YABMP) dan Yayasan Dharmais milik Soeharto yang membiayai program pengiriman 1000 da'i ke beberapa tempat terpencil, terutama daerah transmigrasi. Berkat yayasan tersebut 634 mesjid berhasil dibangun ke pelosok Indonesia hingga tahun 1994.

Model pembagian periode hubungan Islam dan pemerintah Orde Baru yang telah dijelaskan oleh Syafi'i Anwar tadi, jika dikaitkan dengan waktu penetapan aturan seragam sekolah, dengan dicabutnya aturan tersebut tampaknya masuk kategori periode kedua dan ketiga. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang seragam sekolah yang berimbas pada pelarangan jilbab oleh Dr. Daoed Joesoef, melalui peraturan pemerintah No. 052/C/Kep/D.82 berlakunya sejak 17 Maret 1982. Sedangkan dicabutnya keputusan itu terjadi pada tahun 1991. Berarti selama rentan waktu tersebut berbagai reaksi telah terjadi di Indonesia, terlebih bagi sebagian yang kontra terhadap kebijakan

tersebut.

Pelarangan jilbab memunculkan beberapa kasus terhadap para siswi yang memakai jilbab karena mendapatkan perlakuan kurang baik oleh pihak sekolah saat itu. Bahkan ada pula kasusnya sampai dibawa ke pengadilan. Umat Islam turut memberikan reaksinya terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai sangat merugikan bagi mereka. Hal ini menjadi pengalaman tersendiri bagi bangsa Indonesia karena selalu menimbulkan gesekan antara pimpinan dan yang dipimpin.

2. Kasus Pelarangan yang terjadi di Beberapa Sekolah

a. Pelarangan Jilbab Masa Orde Baru

Pada tahun 1982, Dikdasmen mengeluarkan keputusan No. 52/C/Kep/D.82 yang menentukan pola baju seragam sekolah. Hal ini memunculkan kontroversi bagi para siswi yang telah memutuskan dirinya memakai jilbab di semua aktifitas sosial, termasuk saat berada di sekolah. Seseorang siswi yang memakai jilbab dipahami bukan bagian dari seragam sekolah sehingga mengharuskan untuk melepas jilbab saat berada di sekolah karena mengacu pada keputusan menteri tentang no 52 ini. Masalah tentang peraturan ini terlihat semakin parah ketika menteri Nugroho Notosusanto menegaskan peraturan No 52 yang menggantikan menteri sebelumnya Dr. Daoed Joesoef, saat jumpa pers dia mengatakan:

Pada dasarnya, setiap sekolah pemerintah harus mempunyai pakaian seragam dan bagi siswa yang karena alasan apapun, harus memakai jilbab, akan dibantu pindah ke sekolah yang seragamnya memakai jilbab. Jika mereka masih berniat memakai jilbab, mereka harus memilih mana yang lebih penting, sekolah atau kerudung.

Dampak sikap tegas yang diberikan menteri Nugroho Notosusanto ini membuat pihak sekolah-sekolah menjadi lebih yakin untuk meningkatkan kedisiplinan bagi para siswa dan siswi. Siapapun yang memakai jilbab ke sekolah mendapatkan peringatan oleh pihak sekolah. Ada siswi yang menyerah dengan keadaan hingga melepaskan jilbabnya saat berada di sekolah. Namun ada pula yang mencoba melawan yang akhirnya mendapatkan pelarangan mengikuti ujian, bahkan sampai ada yang pindah ke sekolah swasta yang membolehkan memakai jilbab. Hal ini menunjukkan bahwa ketegangan yang cukup serius terjadi di dalam dunia pendidikan saat itu yang mana peserta didik harus berhadapan langsung dengan lembaga pendidikan untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

Selain itu dampak dari keputusan menteri no 52 ini tidak berhenti sampai kasus pindahnya siswi ke sekolah swasta, tetapi ada pula yang mengambil langkah hukum untuk membela sebagai hak keagamaan mereka. Pada bulan Maret 1988, tujuh siswi SMA 157 di Rapang, Sulawesi Selatan, meminta bantuan hukum untuk kasus mereka. Berikutnya di Bogor pernah juga terjadi dua kali ahli hukum berhasil membela enam siswi SMAN 1 Bogor, Jawa Barat, yang akhirnya mendapat izin untuk memakai jilbab di sekolah. Di dalam kasus ini beberapa siswi yang berjilbab diperbolehkan hadir belajar di kelas, tetapi di dalam absensi mereka dianggap tidak hadir dan seluruh ulangan maupun praktikum yang mereka ikuti tidak dinilai oleh guru. Selain itu, mereka juga dipanggil ke kantor sekolah setiap hari dan ditekan dengan berbagai pertanyaan yang bernada intimidatif.

Ada lagi kasus di SMAN 68 Jakarta yang berlangsung cukup lama. Peristiwa bermula pada Bulan November 1988 ketika di sekolah tersebut mulai bermunculan siswi-siswi berjilbab. Beberapa siswi ini kemudian menerima tekanan terus menerus dari sekolah. Mereka harus memilih antara melepas jilbab, keluar dari kelas, atau guru yang tidak mengajar di kelas mereka. Tekanan yang diterima oleh siswi-siswi ini meningkat terus hingga akhirnya mereka sama sekali tidak diizinkan masuk ke dalam sekolah.

Perlakuan yang tidak menyenangkan ini akhirnya diselesaikan melalui jalur hukum yang dilakukan oleh para orang tua siswi lewat bantuan LBH setelah sebelumnya jalur musyawarah tidak membuahkan hasil dengan pihak sekolah. Pada tanggal 2 Maret 1989, kasus ini resmi diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Setelah beberapa kali sidang, pengadilan memutuskan untuk menolak seluruh tuntutan penggugat. Para penggugat kemudian memutuskan untuk naik banding, dan dari sepuluh orang tua siswi yang memperjuangkan hak-hak anaknya di sekolah, kini tinggal lima yang meneruskan gugatan ke pengadilan tinggi.

Beberapa proses panjang yang telah dilakukan oleh para pihak yang terkait baik melalui musyawarah dan jalur hukum yang ingin memperjuangkan hak-hak para siswi yang berjilbab, sebagaimana mengacu pada UUD 1945 pasal 29 tentang kebebasan beragama tampaknya memperoleh keberhasilan yang cukup signifikan. Pada 16 februari 1991 Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Hasan Walinono, menandatangani Keputusan No. 100/C/Kep/D-1991 yang mengamandemen keputusan sebelumnya nomer 52/C/Kep/D.82 mengenai pakaian seragam sekolah. Jilbab disahkan sebagai seragam alternatif bagi siswa perempuan muslim.

b. Perubahan Kebijakan Orde Baru Mengenai jilbab

Polemik tentang jilbab tampaknya berakhir di tahun 1991, melalui peraturan baru tentang seragam sekolah oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Keputusan ini membolehkan para siswi di lembaga pendidikan menengah untuk mengenakan jilbab ketika masuk ke sekolah. Pelarangan Jilbab yang terjadi mengidentifikasi renggangnya hubungan antara Islam dan negara pada masa orde baru. Selain itu pelarangan ini memperkuat kecurigaan sebagian Komunitas Muslim di Indonesia bahwa negara cenderung menghambat penerapan ajaran-ajaran Islam. Hal ini memungkinkan Islam untuk selalu berperan aktif memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah.

Jilbab sebenarnya menyangkut masalah keagamaan. Jilbab sebagai ekspresi dari keyakinan seorang perempuan tentang bagaimana berpakaian yang pantas. Beberapa tahun yang telah silam, penutup kepala mulanya dikenal sebagai kerudung (model yang jauh lebih longgar dibandingkan jilbab). Kerudung yang dipakai perempuan waktu dulu biasanya digunakan untuk acara-acara keagamaan. Selain itu ada banyak lembaga pendidikan Islam, negeri maupun swasta misalnya pesantren atau yang dikelola oleh Muhammadiyah, NU dan Departemen Agama, mengharuskan bagi para siswi untuk menutup kepala dengan berbagai variasi sebagai bagian seragam sekolah. Namun sebenarnya pelarangan jilbab yang terjadi tidak bisa dipandang dari fenomena keagamaan saja, tetapi dalam hal ini juga mengandung unsur politik yang terjadi saat itu mengenai hubungan buruk yang terjadi antara Islam dan negara.

c. Peraturan Pemerintah terhadap Seragam Sekolah

Mendikbud Nadiem Makarim telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 50 Tahun 2022 yang mengatur tentang pemakaian seragam sekolah bagi siswa jenjang pendidikan dasar hingga menengah. Peraturan ini diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman dalam hal pemakaian seragam sekolah. Sebelumnya, aturan mengenai pemakaian seragam sekolah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 45 Tahun 2014. Namun, karena perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus berubah, peraturan tersebut tidak lagi memadai dan perlu diganti. Berdasarkan Permendikbudristek No 50 Tahun 2022 yang telah disahkan oleh Mendikbud Nadiem Makarim.

Pengaturan mengenai pakaian seragam bertujuan untuk menumbuhkan nilai nasionalisme, semangat kebersamaan, persatuan dan kesatuan, menjunjung kesetaraan, dan meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik. Pakaian seragam dibedakan menjadi 4 (empat), yaitu:

- 1) Seragam nasional (sesuai lampiran Permendikbud), dibagi menjadi pakaian bagi siswa muslim dan umum.
- 2) Seragam Pramuka (ditetapkan oleh Kwartir Nasional Gerakan Pramuka;
- 3) Seragam Khas Sekolah (ditetapkan sekolah dengan memperhatikan hak menjalankan agama dan kepercayaan.
- 4) Pakaian Adat (ditetapkan pemerintah daerah dengan memperhatikan hak menjalankan agama dan kepercayaan)
- 5) Penambahan jenis seragam sekolah yang baru, yaitu pakaian adat, diharapkan dapat memperkaya keberagaman budaya di sekolah-sekolah dan memperkuat identitas budaya setiap daerah.

Adapun tujuan ditetapkannya Permendikbudristek Nomor 50 Tahun 2022 ini. Pertama, untuk menanamkan dan menumbuhkan rasa nasionalisme, kebersamaan, serta memperkuat persaudaraan sehingga dapat menumbuhkan semangat kesatuan dan persatuan di kalangan peserta didik. Kedua, meningkatkan rasa kesetaraan tanpa memandang kesenjangan sosial ekonomi orang tua atau wali peserta didik. Ketiga, meningkatkan disiplin dan tanggung jawab peserta didik serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Keempat, menjadi acuan bagi sekolah dalam menyusun tata tertib dan disiplin peserta didik, khususnya yang mengatur seragam sekolah. Pakaian seragam nasional dikenakan pada hari Senin, Selasa, dan pada hari lain saat pelaksanaan upacara bendera. Selain hari-hari tersebut, peserta didik dapat mengenakan pakaian seragam kepramukaan atau pakaian seragam khas sekolah yang diatur oleh masing-masing sekolah.

Respon pemerintah terhadap permasalahan seragam sekolah ini tampaknya cukup tegas dalam upaya menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Namun hal ini perlu ada pengawasan pada semua pihak untuk menerapkannya untuk semua sekolah di Indonesia. Larangan jilbab bisa saja terjadi lagi dikemudian hari jika pemerintah tidak memperkuat pengawasan terhadap lembaga pendidikan. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang baik dan selalu dijaga mengawal kebijakan sekolah, agar pelarangan- pelarangan lain yang merugikan agama tertentu tidak terjadi kembali.

d. Pelarangan Jilbab Berarti Pelanggaran HAM

De. Rover menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan hukum yang dimiliki manusia. Hak-hak tersebut kadang kala dilanggar, namun tetap saja tidak bisa dihapuskan. 24 Pemberlakuan aturan HAM merupakan produk hasil perumusan berbagai negara dalam mengangkat harkat dan martabat setiap individu, melalui Declaration of Human Rights (UDHR), yang diadopsi dan diproklamasikan oleh United Nations General Assembly pada 1948. Dokumen ini mengkhususkan pada hak-hak politik, sipil, sosial dan ekonomi yang menjadi keharusan pemerintah dunia dalam menjamin warganya. Hal ini menjadi angin segar bagi seluruh para penduduk di belahan dunia untuk mengkampanyekan terkait kebebasan beragama yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat dalam mempertahankan hak-hak kebebasan sipil.

Para sarjana dan aktivis menanggapi hal tersebut dengan mengembangkan cara-cara baru dalam memahami dan mengukur sebuah kebebasan dan pelanggaran yang terjadi atasnya. Lembaga yang berpayung pada Hudson Institute bernama Center for Religious Freedom mencoba untuk menyoroti tentang kebebasan beragama. Kebebasan beragama mencakup segi HAM dalam dua pengertian: (1) Kebebasan organisasi, lembaga- lembaga agama, rumah ibadah, dan lainnya yang bukan bersifat individual; dan (2) Kebebasan

individual dalam menjalankan praktek-praktek agama semisal beribadah, serta berpakaian, dan berdakwah.

Tingkat kebebasan beragama negara-negara tertentu diukur berdasarkan tiga dimensi, yang dalam hal ini dikembangkan pertama kali oleh Brian J. Grim dan Roger Finke. Pertama, peraturan pemerintah yang membatasi kebebasan beragama. Di negara-negara Arab seperti Arab Saudi memiliki peraturan sangat keras. Namun berbeda di Nigeria yang menerapkan hukum syari'ah hanya terpusat di 12 wilayah negara tersebut. Kedua, pengistimewaan pemerintah terhadap kelompok-kelompok agama tertentu. Negara-negara tertentu seperti Iran atau Inggris lebih mengistimewakan agama historis tertentu yang berakibat kurangnya kebebasan agama lain yang tidak dianggap agama resmi.

Selain itu negara Yunani misalnya hanya mengistimewakan Gereja Ortodoks dibandingkan Gereja yang lain. Ketiga, regulasi sosial yang membatasi kebebasan beragama. Di negara-negara seperti Pakistan dan Afganistan, perpindahan agama seseorang bisa berakibat pada dibunuh. Tiga dimensi yang telah dijelaskan di atas dianggap mampu untuk menjelaskan tingkat kebebasan beragama yang berkembang di berbagai negara.

Kebebasan beragama di Indonesia telah diatur oleh konstitusi dan berbagai undang-undang. Di dalam Pasal 28E UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya” (ayat 1) dan “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya” (ayat 2). Selain itu di dalam Pasal 29 ayat 2 UUD 1945 memperkuat jaminan kebebasan beragama tersebut dengan menjelaskan bahwa “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Terkait dengan kebebasan beragama lagi, di dalam Pasal 28I, UUD yang lain menyatakan bahwa kebebasan beragama merupakan “hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” (ayat 1). Selain itu “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” (ayat 2). Berikutnya, UU No. 39 1999 menjelaskan tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menyebutkan di dalam Pasal 22, yakni “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”(ayat 1) dan “negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu” (ayat 2).

Beberapa penjelasan undang-undang tersebut sungguh sangat jelas bahwa kebebasan beragama di Indonesia sangatlah dijunjung tinggi untuk keharmonisan umat beragama. Hal ini menjadi tugas pemerintah dan seluruh masyarakat untuk menjaga dan menegakkannya.

Pelarangan jilbab yang sedang marak terjadi saat ini, dapat dipahami menghalangi kebebasan beragama seseorang dalam menjalankan keyakinannya. Hal ini tentu masuk katagori pelanggaran karena sama saja melawan ketentuan baku yang telah disebutkan di atas. Sayangnya aturan-aturan tersebut belum sepenuhnya ditegakkan oleh aparat negara sehingga pelarangan jilbab atau pelarangan-pelarangan lain menyangkut kebebasan beragama masih terjadi di negeri ini.

4. KESIMPULAN

Hubungan yang kurang baik antara Islam dan pemerintah di masa Orde Baru tampaknya berdampak pada kebijakan yang pada saat itu cukup merugikan agama Islam. Hal ini berlangsung cukup lama sampai angin segar datang yang ditandai keterbukaan

pemerintah menerima beberapa aspirasi umat Islam saat itu. Kebijakan yang pemerintah keluarkan tentang seragam sekolah, membuat para siswi saat itu harus berjuang keras untuk bertahan dan bernegosiasi yang dibantu oleh beberapa pihak untuk mendapatkan kelonggaran agar mereka tetap bisa memakai jilbab saat bersekolah. Jalan musyawarah telah mereka lalui namun hasilnya nihil dan akhirnya berujung pada pengadilan. Pada masa tersebut pihak yang dihadapi oleh para siswi sangat jelas, yaitu pemerintah dan lembaga pendidikan yang sangat otoriter terhadap kebijakan. Inilah yang mungkin tidak banyak diketahui oleh orang-orang saat ini bahwa pelarangan jilbab tersebut telah meresahkan masyarakat.

Pelarangan jilbab ternyata masih terjadi setelah Orde Baru, namun tampaknya permasalahan yang terjadi lebih kompleks. Pemerintah sebenarnya telah memberikan kebijakan untuk seragam sekolah, yang mana jilbab termasuk atribut seragam para siswi di sekolah. Tetapi hal ini tidak ditaati oleh sebagian lembaga pendidikan negeri di beberapa wilayah di Indonesia. Terbukti beberapa kasus muncul ke permukaan publik walaupun tidak menjadi isu nasional yang hangat dibicarakan. Pada masa ini pihak yang menjadi kubu perlawanan bagi para siswi tampaknya masih abu-abu. Walaupun dari pihak sekolah sangat jelas memberikan larangan baik lisan atau tertulis, tetapi tidak diketahui siapa yang berada dibelakangnya secara pasti, bisa jadi dari pihak elit pemerintahan wilayah setempat.

Selain itu pelarangan Jilbab dalam sebuah lembaga tentu akan selalu dikaitkan pada menghambat kebebasan beragama seseorang. Namun sebaliknya keharusan seluruh perempuan untuk memakai jilbab yang tertuang dalam aturan baku akan menjadi penghambat kebebasan beragama bagi non-muslim. Wacana tentang kebebasan beragama memang selalu menarik didiskusikan sampai saat ini karena menyangkut harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang mulia. Hal ini kiranya menjadi perhatian bersama semua pihak yang memungkinkan hak-hak kebebasan semua orang bisa merata dengan baik dan selalu diperjuangkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Argenti, Gili dan Maulana Rifai, "Islam Politik Era Refomasi Pergulatan Ideologi Partai Politik Islam Antara Formalis dan Subtansi," Jurnal Ilmiah Solusi, Vol. 1 No. 4 Desember 2014-Februari 2015
- Baidhawry, Zakiyuddin, Ambivalensi Agama, Konflik dan Nirkekerasan, Yogyakarta: LESFI, 2002
- Effendy, Bahtiar, Islam dan Negara: Tranformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia, terj. Ihsan Ali Fauzi Jakarta: Paramadina, 1998
- Fauzi, Ihsan Ali dan Saiful Mujani (ed.) Gerakan Kebebasan Sipil: Studi dan Advokasi Kritis atas Perda Syari'ah, Jakarta: Nalar, 2009
- Shofan, Moh., Pluralisme Menyelamatkan Agama-Agama, Yogyakarta: Samudra Biru, 2011
- Shokheh, Mukhamad, Dari Konfrontasi Menuju Akomodasi: Relasi Islam-Negara di Indonesia Masa Orde Baru 1966-1998, Semarang: UNNES Press, 2008
- Sirozi, Muhammad, Politik Kebijakan Pendidikan di Indonesia: peran tokoh-tokoh Islam dalam penyusunan UU No. 2/1989, Jakarta: INIS, 2004
- Thaba, Abdul Aziz, Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru, Jakarta: Gema Insani, 1996
- Alwi Alatas, Kasus Jilbab di Sekolah-Sekolah Negeri di Indonesia Tahun 1982-1991, Tim Penyusun PUSLIT IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pendidikan Kewargaan demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani, Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000